

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN DANA DESA

Pujiyanti ¹⁾

Suharno ²⁾

Bambang Widarno ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ pujidoang697@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the management and accountability of the use of funds of the village in the village of Blora Regency Kecamatan Randublatung, as well as the factors that support and hinder the provision of management and accountability the use of the village fund. This research is a case study in the village of Blora Regency Kecamatan Randublatung, types of data the data used was qualitative and quantitative data, the source data used the primary data and secondary data. The population in this research is the entire village of devices involved in the management of the village Fund, that as many as 30 people. The number of samples in the study as many as 30 people, so this research is the study of the census. Data collection techniques using questionnaires, observation and documentation. Data analysis techniques using qualitative deskriptif analysis. The research results obtained the conclusion that: the use of the village Fund in terms of planning and budgeting, execution, administering and reporting and accountability of entry categories. Restricting factors in the management of and accountability for the use of funds of the village, namely in the form of the limited human resources and funding the village obtained the village does not comply with budget planning, while the supporting factors in the management and accountability for the use of the village Fund, namely government support as well as village community participation in supporting the development of the village.

Keywords: *management and accountability, the village fund*

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Pemerintah Desa berkedudukan strategis dan berperan menjadi pintu gerbang antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten dengan penduduk desa dalam rangka pembangunan daerah terutama desa. Salah satu peran Pemerintah Desa sebagai penghubung Pemerintah Pusat dengan penduduk desa yaitu menjadi media penyaluran dan pengelolaan dana desa, di mana Pemerintah Desa sebagai aktor utama dalam pengelolaan Dana Desa. Keberhasilan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dapat dilihat dari kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan desa.

Pembangunan daerah terutama desa jelas menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dari sisi regulasi, desa telah menjadi daerah otonom, tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa mengamanatkan keleluasaan desa untuk mengatur kewenangan-kewenangan yang ditugaskan Pemerintah sesuai ketentuan. Penerbitan undang-undang desa ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah di wilayah pinggiran serta meningkatkan otonomi desa.

Undang-Undang Desa memberi jaminan bahwa setiap desa akan menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi di mana pengelolaannya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien serta akuntabel serta terhindar dari risiko penyimpangan maupun korupsi. Selain itu, Undang-Undang Desa sejalan dengan visi dan misi Pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan dan desa, yang tercakup dalam program Nawa-Cita. Besaran alokasi APBN yang peruntukannya langsung ke Desa adalah sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap, yang mana pada tahun 2017 dan seterusnya sebesar 10% dari APBN. Sementara untuk tahun 2015 paling sedikit 3% dan realisasi penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat sekitar 3,1%. Pengalokasian anggaran Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2016 paling sedikit 6%.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2015 dengan total 20,7 triliun rupiah di mana rata-rata desa menerima sekitar 280 juta rupiah, dilakukan melalui tiga tahap di mana tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga akhir tahun sebesar 20 persen. Namun faktanya di beberapa daerah, pencairan dana desa ke Rekening Dana Desa (RKD) banyak yang mengalami keterlambatan dikarenakan beberapa faktor termasuk di antaranya keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat dan keterlambatan perencanaan serta penganggaran desa. Pernyataan ini didukung pula dalam penelitian Muttaqin (2016) yang menyatakan bahwa hampir semua dana desa tahap III baru bisa dicairkan ke rekening desa pada akhir bulan Desember antara tanggal 29 atau 30 Desember 2015 yang berakibat pada proses pelaksanaan pembangunan fisik yang belum selesai sehingga rata-rata laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa belum disusun. Hal tersebut juga terjadi Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, di mana pencairan dana desa turun pada bulan Maret tahun berikutnya, sehingga hal tersebut berdampak terhadap pelaporan keuangan yang dibuat terkesan asal-asalan.

Berdasarkan Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa (Alokasi Dana Desa dan Dana Desa) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015 ditemukan potensi permasalahan pengelolaan keuangan desa (yang di dalamnya juga termasuk Dana Desa) dalam empat aspek yaitu regulasi, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia (Antara News, KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa, Edisi 12 Juni 2015).

Pada aspek regulasi, persoalan yang terjadi antara lain: (1) belum lengkapnya regulasi dan juknis dalam pengelolaan keuangan desa, (2) potensi tumpang tindih kewenangan Kemendes PDDT dan Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, (3) formulasi pembagian dana desa yang tidak cukup transparan dan hanya didasarkan pemerataan, (4) pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang kurang adil, dan (5) kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak efisien.

Persoalan pada aspek tata laksana, antara lain: (1) satuan harga baku sebagai acuan penyusunan APBdesa belum tersedia, (2) transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah, (3) kerangka siklus pengelolaan anggaran sulit dipatuhi, (4) APBDesa disusun tidak secara partisipatif sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan desa, dan (5) laporan pertanggungjawaban belum mengikuti standar dan rawan manipulasi dikarenakan ketidakjelasan sistem akuntansi yang dipakai. Pada aspek pengawasan, terdapat tiga potensi masalah yaitu: (1) mekanisme pengaduan masyarakat tidak jelas dan saluran pengaduan tidak dikelola dengan baik, (2) lingkup evaluasi dan pengawasan


oleh camat belum jelas, dan (3) efektivitas pengawasan inspektorat daerah masih rendah terhadap pengelolaan keuangan di desa. Sedangkan potensi masalah pada aspek sumber daya manusia berupa tenaga pendamping yang berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya pengetahuan perangkat desa.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora diperoleh informasi bahwa perangkat desa belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan ADD. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. 2) Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk menunjukkan suatu arah dari penyusunan agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas, maka dalam penelitian ini penulis membuat suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu studi kasus di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Kesejahteraan, Kepala Urusan Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Perangkat Desa, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, yaitu sebanyak 30 orang. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 30 orang, sehingga penelitian ini merupakan penelitian sensus. Definisi operasional variabel yang digunakan adalah:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran adalah penyusunan RAPBDesa yang dilakukan oleh Sekertaris Desa yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. Perencanaan diukur dengan indikator:

- a. Perencanaan APBDesa disusun oleh Sekretaris Desa
- b. Rancangan APBDesa dibahas oleh Kepala Desa dan BPD
- c. Rancangan APBDesa berisi anggaran pendapatan dan pengeluaran desa
- d. Rancangan APBDesa ditulis secara jelas mengenai sumber pendapatan desa

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa, dalam hal ini pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan disertai dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya. Indikator dari pelaksanaan adalah:

- a. Anggaran pembiayaan dan belanja desa dilakukan dengan mengajukan RAB
- b. Bukti pembayaran dilakukan diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
- d. Hasil pelaksanaan kegiatan dibuat laporan

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah sistem pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Indikator penatausahaan yaitu:

- a. Bendahara Desa melakukan pencatatan pembukuan setiap bulan
 - b. Setiap penerimaan tunai dibuatkan bukti kuitansi tanda terima
 - c. Penerimaan baik kas maupun transfer disertai dengan bukti yang lengkap
 - d. Bendahara Desa membuat laporan pembukuan setiap bulan
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah laporan yang disusun oleh Kepala Desa berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Indikator pelaporan dan pertanggungjawaban diukur dengan indikator:
- a. Kepala Desa membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester
 - b. Kepala Desa membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada akhir tahun anggaran.
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada BPD dan masyarakat
 - d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, untuk memecahkan masalah mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 ditinjau pada aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban, maka dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan bantuan tabel frekuensi. Kriteria/kategori hasil penghitungan berpedoman kepada pendapat Arikunto (2008: 210) sebagai berikut:

1. Sangat Baik (SB) = 81% s/d 100%
2. Baik (B) = 61% s/d 80%
3. Kurang Baik (KB) = 41% s/d 60%
4. Tidak Baik (TB) = 21% s/d 40%
5. Sangat Tidak Baik (STB) = 10% s/d 20%

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan hasil analisis aspek perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dengan menggunakan 7 (tujuh) item kuesioner diperoleh hasil distribusi jawaban responden adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Variabel Aspek Perencanaan dan Penganggaran dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	2	3	4	5
1.	Apakah Sekretaris Desa dalam menyusun rencana APBD dibuat sendiri atau dibuat bersama dengan Pelaksana Teknis Desa?	28 (93,3%)	1 (3,3%)	1 (3,3%)
2.	Apakah Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membahas usulan rencana APBD yang dibuat oleh Sekretaris Desa untuk diusulkan kepada Bupati?	27 (90%)	-	3 (10%)

1	2	3	4	5
3.	Apakah rencana APBD yang diajukan kepada oleh Kepala Desa kepada Bupati berisi mengenai uraian sumber Pendapatan Belanja Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa ?	26 (86,7%)	-	4 (13,3%)
4.	Apakah dalam menyusun rencana APBD, ditulis secara jelas mengenai sumber pendapatan desa yaitu terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADDesa), Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain?	28 (93,3%)	1 (3,3%)	1 (3,3%)
5.	Apakah dalam menyusun rencana APBD, ditulis secara jelas mengenai belanja desa dan pembiayaan desa yang berupa penyelenggaraan pemerintahan desa?	29 (96,7%)	-	1 (3,3%)
6.	Apakah penyusunan rencana APBD disepakati atau dimusyawarahkan bersama dengan masyarakat?	22 (73,3%)	6 (20%)	2 (6,7%)
7.	Apakah masyarakat berperan aktif dalam penyusunan rencana APBD?	14 (46,7%)	15 (50%)	1 (3,3%)
Rata-Rata		82,86%	10,94%	6,17%

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian mengenai perencanaan pengelolaan dana desa “ya” sesuai dengan pertanyaan kuesioner sebesar 82,86%, responden memberikan penilaian mengenai perencanaan pengelolaan dana desa “tidak” sesuai dengan pertanyaan kuesioner sebesar 10,94% dan responden memberikan penilaian mengenai perencanaan pengelolaan dana desa “tidak tahu” sesuai dengan pertanyaan kuesioner sebesar 6,17%. Hasil penilaian perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublutung Kabupaten Blora diperoleh jawaban ya sebesar 82,86% masuk kriteria Sangat Baik (SB) = 81% s/d 100%.

Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Dalam ungkapan oleh Bapak Suyatno, S.Sos selaku Kepala Desa Pilang menyatakan bahwa: “proses dari APBDesa itu pemerintahan desa mengundang RT, RW, lembaga, masyarakat memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan itu. Jadi perencanaan itu dari kepala desa itu ada masukan dari lingkungan dari RT, RW. Jadi itu adalah perencanaan dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Proses pembuatan APBDesa, pertama kepala desa mendengarkan masukan dari masyarakat desa disini adalah RT, RW. Setelah itu di RAPBDesa (Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa), lalu RAPBDes dimusyawarkan dan disampaikan dilembaga BPD. Jadi sebelum ditetapkan APBDesa mengali masukan dari masyarakat, dan dibuat pemerintah desa RAPBDesa dan dimusyawarkan dengan lembaga BPD. Setelah dimusyawarkan ada kesepakatan atau kesepakatan itu ditetapkan yang namanya APBDesa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suyatno, S.Sos selaku Kepala Desa Pilang bahwa dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang di desa Pilang dilakukan oleh kepala desa dengan BPD. APBDesa yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD, merupakan APBDesa yang ditetapkan dari hasil penyusunan rancangan APBDesa yang dibuat oleh kepala desa dengan mendengarkan aspirasi masyarakat desa. Program

pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi misi dari kepala desa, dan setiap tahun harus melaporkan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPBDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada bupati/wali kota untuk dievaluasi. Bupati/wali kota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan. Ketetapan perencanaan itu akan terjamin bila dalam prosesnya benar-benar mengacu pada ketentuan dan didasarkan pada azas-azas pengelolaan keuangan desa.

2. Aspek Pelaksanaan

Berdasarkan hasil analisis aspek pelaksanaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dengan menggunakan 8 (delapan) item kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Variabel Aspek Pelaksanaan Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	2	3	4	5
1.	Apakah semua penerimaan dan pengeluaran dana desa dilaksanakan melalui rekening desa?	27 (90%)	1 (3,3%)	2 (6,7%)
2.	Apakah semua penerimaan dan pengeluaran kas desa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah?	23 (76,7%)	4 (13,3%)	3 (10%)
3.	Apakah bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah yang ditetapkan peraturan Bupati/Walikota untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa?	28 (93,3%)	2 (6,7%)	-
4.	Apakah pernah pemerintah desa melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?	28 (93,3%)	1 (3,3%)	1 (3,3%)

1	2	3	4	5
5.	Apakah masyarakat ikut serta melakukan pengawasan anggaran desa, seperti memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa, menyampaikan usulan perubahan anggaran desa, memberikan penghargaan kepada pemerintah desa atau BPD dalam pengelolaan anggaran desa?	27 (90%)	1 (3,3%)	2 (6,7%)
6.	Apakah penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu dibuatkan rincian anggaran biaya yang disahkan kepala desa?	27 (90%)	1 (3,3%)	2 (6,7%)
7.	Apakah bendahara desa telah melakukan wajib pungut perpajakan?	28 (93,3%)	2 (6,7%)	-
8.	Apakah pengadaan barang/jasa berpedoman pada peraturan undang-undang desa?	29 (96,7%)	-	2 (6,7%)
Rata-Rata		90,41%	4,99%	5,01%

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian mengenai pelaksanaan dalam penggunaan dana desa “ya” sesuai dengan pertanyaan kuesioner sebesar 90,41%, responden memberikan penilaian mengenai pelaksanaan dalam penggunaan dana desa “tidak” sesuai dengan pertanyaan kuesioner sebesar 4,99% dan responden memberikan penilaian mengenai pelaksanaan dalam penggunaan dana desa “tidak tahu” sesuai dengan pertanyaan kuesioner sebesar 5,01%. Hasil penilaian pelaksanaan dalam penggunaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora diperoleh jawaban ya sebesar 90,41% masuk kriteria Sangat Baik (SB) = 81% s/d 100%.

3. Aspek Penatausahaan

Berdasarkan hasil analisis aspek penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dengan menggunakan 12 (tujuh) item kuesioner diperoleh hasil distribusi jawaban responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Variabel Aspek Penatausahaan Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	2	3	4	5
1.	Apakah Bendahara Desa membuat buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara?	27 (90%)	2 (6,7%)	1 (3,3%)
2.	Apakah penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum?	28 (93,3%)	2 (6,7%)	-
3.	Apakah penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa?	27 (90%)	2 (6,7%)	1 (3,3%)

1	2	3	4	5
4.	Apakah belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum?	30 (100%)	-	-
5.	Apakah Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai)?	30 (100%)	-	-
6.	Apakah pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib?	30 (100%)	-	-
7.	Apakah selain pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan?	28 (93,3%)	-	2 (6,7%)
8.	Apakah Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom Pengeluaran?	29 (96,7%)	-	1 (3,3%)
9.	Apakah pencatatan realiasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan?	29 (96,7%)	-	1 (3,3%)
10	Apakah Bendahara Desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban pada akhir periode?	26 (86,7%)	2 (6,7%)	2 (6,7%)
11	Apakah Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa?	27 (90%)	1 (3,3%)	2 (6,7%)
12	Apakah laporan Pertanggungjawaban bendahara disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya?	27 (90%)	1 (3,3%)	2 (6,7%)
Rata-Rata		93,89%	2,78%	3,33%

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian mengenai penatausahaan dalam penggunaan dana desa “ya” sesuai dengan pertanyaan kuesioner sebesar 93,89%, responden memberikan penilaian mengenai penatausahaan dalam penggunaan dana desa “tidak” sesuai dengan pertanyaan kuesioner sebesar 2,78% dan responden memberikan penilaian mengenai penatausahaan dalam penggunaan dana desa “tidak tahu” sesuai dengan pertanyaan kuesioner sebesar 3,33%. Hasil penilaian penatausahaan dalam penggunaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung

Kabupaten Blora diperoleh jawaban ya sebesar 93,89% masuk kriteria Sangat Baik (SB) = 81% s/d 100%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan penggunaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora sudah baik, artinya penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa juga sudah mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sudah menggunakan buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak, dan buku Bank.

4. Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil analisis aspek pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dengan menggunakan 7 (tujuh) item kuesioner diperoleh hasil distribusi jawaban responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Variabel Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
1.	Apakah Kepala Desa membuat Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat?	30 (100%)	-	-
2.	Apakah Kepala Desa membuat Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa untuk disampaikan kepada Bupati pada akhir tahun anggaran?	29 (96,7%)	-	1 (3,3%)
3.	Apakah Kepala Desa membuat Laporan Penggunaan Dana Desa kepada BPD?	30 (100%)	-	-
4.	Apakah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang dibuat oleh Kepala Desa terdiri dari Pendapatan, belanja dan Pembiayaan?	30 (100%)	-	-
5.	Apakah Laporan Semesteran Realisasi penggunaan dana desa semester I dibuat paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan?	29 (96,7%)	-	1 (3,3%)
6.	Apakah Laporan Semesteran Realisasi penggunaan dana desa semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya?	29 (96,7%)	1 (3,3%)	-
7.	Apakah Laporan Realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada Masyarakat?	26 (86,7%)	1 (3,3%)	3 (10%)
Rata-Rata		96,69%	0,94%	2,37%

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa “ya” sesuai dengan pertanyaan kuesioner sebesar 96,69%, responden memberikan penilaian mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa “tidak” sesuai dengan pertanyaan kuesioner sebesar 0,94% dan responden memberikan penilaian mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa “tidak tahu” sesuai dengan pertanyaan kuesioner sebesar 2,37%. Hasil penilaian pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora diperoleh jawaban ya sebesar 96,69% masuk kriteria Sangat Baik (SB) = 81% s/d 100%.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Proses pelaporan mengenai APBDesa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suyatno, S.Sos selaku Kepala Desa Pilang menyatakan bahwa: “laporan pertanggungjawabannya ke BPD, akhir tahun pemerintahan desa membuat laporan ke BPD terkait bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam kurun satu tahun. LPJ dilampiri dengan buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas harian pembantu. Dan laporan LPJ juga disertai bukti-bukti seperti kwintasi, dokumentasi. Dan pelaksanaan pekerja juga harus ada pelaporan misalnya dalam program pembangunan seperti absensi. Program APBDesa terdapat banyak program dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Berdasarkan wawancara yang diungkapkan oleh Bendahara Desa bahwasanya dalam penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada, dan dalam memenuhi laporan pertanggung jawaban yang ada sudah memenuhi LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa desa Pilang sudah memenuhi laporan pertanggung jawaban dengan menyerahkan laporan pertanggung jawaban melalui pengumpulan di Kecamatan. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban mengenai pengeluaran pembangunan ditangani langsung oleh pimpinan proyek dan bendahara kecamatan serta dinas-dinas terkait ke kabupaten, karena pembayaran kegiatan pembangunan ini, ditangani langsung oleh bendahara kecamatan dan dinas-dinas terkait.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan dan berusaha menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana desa. Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat internal dalam proses pengelolaan dan mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan desa antara lain meliputi yaitu:

1. Kualitas SDM di desa Pilang yang sebagian besar berketerampilan rendah, termasuk sebagian yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Terbatasnya alokasi anggaran atau dana, yang berakibat terbatasnya operasional program/kegiatan.
3. Sarana dan pra sarana penunjang mobilitas operasional terbatas, sedangkan faktor lain yang menjadi hambatan eksternal adalah:
 - a. Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan.
 - b. Masih lemahnya koordinasi antar sektor.
 - c. Dinamika masyarakat yang selalu berubah, termasuk tingginya dinamika sektor ekonomi.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa lembaga pemerintahan bahwasanya peneliti menganalisis terdapat suatu faktor pendukung dan faktor penghambat

transparansi dalam pengelolaan dana desa yang ada di desa Pilang yaitu dari faktor faktor penghambat:

1. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Bedasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pilang mengungkapkan bahwa rata-rata kurangnya kesadaran masyarakat yang masih kurang aktif atau kurangnya pengalaman berorganisasi sehingga menjadi faktor penghambat untuk membangun desa yang lebih baik.

b. Sumber Dana

Hal yang paling memicu dalam faktor penghambat adalah sumber dana. Dalam artinya sumber dana yang di berikan oleh APBN, kapupaten, hibah dan lain-lain tidak sesuai dengan rencana yang dirinci oleh lembaga pemerintahan desa Pilang, karena dalam setiap setahun sekali anggaran itu sudah bagus dibuat dan rinci namun tidak sesuai dengan sumber dana tersebut, sehingga proses pelaksanaan program yang ada didalam anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut.

2. Faktor Pendukung

a. Pemerintahan Desa

Terwujudnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara maksimal di Desa Pilang salah satu faktor penyebabnya adalah karakter Kepala Desa yang kooperatif telah mejadikan fungsi BPD dan seluruh jajaran lembaga desa yang mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. BPD dengan pemerintaha desa Pilang menjadi pendamping sekaligus mitra dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga swadaya desa maupun organisasi lain di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan.

b. Partisipasi Masyarakat

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suyatno, S.Sos selaku Kepala Desa Pilang bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemajuan desa dan pemberdayaan masyarakat sekitar 75% sampai 80% yang memberikan cukup perubahan, hasil pengamatan menurut warga bahwa pemerintahan yang sekarang berlangsung cenderung menggunakan pola yang sudah tidak sentralistik. Beberapa warga menuturkan bahwa kebijakan pemerintah desa selama ini dijalankan dengan transparansi sehingga masyarakat ikut ambil bagian dalam proses pengawasannya. Ini menunjukkan bahwa di era reformasi sekarang dan otonomi daerah yang merupakan tumpuan banyak orang untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, telah menunjukkan perubahan pada pemerintahan paling bawah ke arah lebih demokratis.

Dapat disimpulkan bahwa diperlukan musyawarah anggaran desa adalah wadah bersama antar pelaku di tingkat Desa untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) agar masyarakat terlibat dalam program anggaran APBDesa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparansi dan akuntabilitas. Tujuan dari musyawarah tersebut adalah pertama, menyepakati besaran pendapatan desa. Kedua, menyepakati besaran belanja desa. ketiga, menyepakati pembiayaan desa.

Guna mengetahui apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka peneliti melakukan konfirmasi ke pihak Kecamatan yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suparmin selaku Kasi Bidang Pemerintahan menyatakan bahwa proses pengelolaan dan

pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada dasarnya sudah baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Kegiatan tahap perencanaan penggunaan dana desa yang dituangkan dalam APBDes sudah disusun dengan baik, sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Usulan kegiatan perencanaan tersebut sudah disampaikan ke pihak kecamatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu untuk perencanaan APBDesa tahun 2017, usulan sudah diserahkan pada bulan Oktober 2016.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Pilang pada dasarnya sudah sesuai prosedur yang ditentukan, namun yang menjadi kendala kadang peruntukan dana desa tidak sesuai dengan usulan rencana pembangunan yang diajukan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan titik kelemahan dari pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Pilang, di mana proses pembukuan dan pencatatan pengeluaran penggunaan dana desa tidak dicatat seperti yang ditentukan dalam petunjuk teknis penggunaan dana desa, seperti membuat pembukuan buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan seharusnya bendahara membuat laporan pertanggungjawaban. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Kecamatan menunjukkan bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa hanya mengumpulkan kuitansi-kuitansi pembelian dan pengadaan barang, dan tidak dilakukan pelaporan secara bulanan kepada Kepala Desa.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa di Desa Pilang sering mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan ke tingkat kecamatan. Berdasarkan peraturan yang ada, seharusnya pihak pemerintah Desa harus menyampaikan laporan kepada bupati/walikota melalui camat lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, atau selambat-lambatnya bulan Maret. Fakta yang terjadi di Desa Pilang menunjukkan bahwa laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sering terlambat, yaitu disampaikan pada Bulan Mei atau Juni. Hasil kajian tim kecamatan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Pilang menunjukkan bahwa antara laporan pertanggungjawaban dengan perencanaan APBDes terjadi ketidaksesuaian.

KESIMPULAN

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: Penggunaan dana desa ditinjau dari perencanaan dan penganggaran di Desa Pilang masuk kategori sangat baik yaitu rata-rata sebesar 82,86% masuk kriteria Sangat Baik, hal ini berarti perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh perangkat desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat. Penggunaan dana desa ditinjau dari pelaksanaan di Desa Pilang masuk kategori sangat baik yaitu rata-rata sebesar 90,41%, masuk kriteria Sangat Baik, hal ini disebabkan didukung kemampuan SDM perangkat desa tentang penggunaan teknologi akuntansi, serta pemerintah desa yang menerapkan sistem akuntabilitas, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penggunaan dana desa ditinjau dari penatausahaan di Desa Pilang masuk kategori sangat baik, yaitu rata-rata sebesar 93,89%, masuk kriteria Sangat Baik, artinya penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penggunaan dana desa ditinjau dari pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Pilang masuk kategori sangat baik yaitu rata-rata sebesar 96,69%, masuk kriteria Sangat Baik, artinya Kepala Desa sudah

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester pertama (realisasi APBD) dan laporan semester akhir tahun. Sedangkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disusun oleh kepala desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Faktor penghambat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora yaitu berupa sumber daya manusia yang terbatas serta dana desa yang diperoleh desa tidak sesuai dengan perencanaan anggaran, sedangkan faktor pendukung dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yaitu dukungan pemerintah desa serta partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News, KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa, Edisi 12 Juni 2015.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Astuty dan Fanida. 2013. "Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 4. No 5 . Hal. 33-42.
- Astuty, Elgia dan Eva Hany Fanida. 2013. "Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". *E-Journal Unesa*. Vol 1. No 2. Tahun 2013.
- Diansari, Rani Eka. 2015. "Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013". *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015*.
- Irma, Ade. 2015. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi". *e-Jurnal Katalogis*. Program Pascasarjana Universitas Tadulako. Volume 3 Nomor 1. Januari 2015 hlm 121-137.
- Fadli, Moh. Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2013. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. UB Press. Malang.
- Liando, Leonardo Yosua. 2017. "Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa". *Jurnal EMBA*. Vol. 5 No.2. Hal. 1474-1483.
- Maryunani. 2006. *Perspektif Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Desa*" (Makalah. Disampaikan pada Sarasehan Nasional Menggagas Desa Masa Depan. pada tanggal 3-4 Juli 2006 di Jakarta.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sahdan dkk. 2006. *Alokasi Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Yogyakarta.
- Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Setara. Malang.
- Sukasmanto dkk. 2004. *Promosi Otomoni Daerah*. IRE Press. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *eJournal Pemerintahan Integratif*. Volume 1 No. 1. Hal. 51-64.